



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.130, 2021

ORI. Tata Cara. Penyelenggaraan Rapat.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAKIL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengambilan keputusan dan menegakkan tata kelola Ombudsman Republik Indonesia yang baik;

b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman serta menciptakan pelaksanaan rapat yang tertib, efektif, dan efisien di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
 6. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Pimpinan Ombudsman adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman.
3. Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.
4. Kepala Perwakilan Ombudsman adalah seseorang yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor Perwakilan Ombudsman di daerah.
5. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya..
6. Rapat Pleno adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh setengah plus satu jumlah Anggota Ombudsman.
7. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat evaluasi dan rencana pelaksanaan program kerja serta membahas permasalahan strategis di tingkat nasional dan daerah.

8. Rapat Pimpinan Pusat adalah rapat yang merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Pleno.
9. Rapat Kerja Nasional adalah rapat evaluasi terkait dengan kebijakan dan program kerja di lingkungan Ombudsman serta membahas isu strategis di tingkat nasional.
10. Rapat Kerja Pusat adalah rapat yang membahas rencana kerja, anggaran dan/atau perkembangan pelaksanaan rencana kerja Ombudsman;
11. Rapat Koordinasi Keasistenan adalah rapat evaluasi kinerja dan pembahasan rencana kerja lintas keasistenan di lingkungan Ombudsman.
12. Rapat Bidang/Keasistenan Utama adalah rapat yang membahas perkembangan pelaksanaan tugas Ombudsman di masing-masing bidang kerja dan rencana tindak lanjutnya.
13. Rapat Sekretariat Jenderal adalah rapat yang membahas tentang penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelayanan administrasi di lingkungan Ombudsman.
14. Rapat Biro/Inspektorat adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas tindak lanjut rapat Sekretariat Jenderal.
15. Rapat Perwakilan adalah rapat dengan agenda tertentu dan kuorum dihadiri oleh Kepala Perwakilan dan setengah plus satu jumlah Asisten.
16. Rapat Kerja Perwakilan adalah rapat yang membahas terkait dengan rencana dan evaluasi program kerja di lingkungan Perwakilan Ombudsman.
17. Petugas Persidangan adalah pegawai di lingkungan Keasistenan atau Sekretariat Jenderal yang bertugas untuk membantu jalannya rapat di lingkungan Ombudsman.

BAB II
PELAKSANAAN RAPAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan rapat di lingkungan Ombudsman dilaksanakan secara:
 - a. tatap muka; dan
 - b. virtual.
- (2) Pelaksanaan rapat secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan rapat yang dihadiri secara fisik oleh peserta rapat dalam satu ruangan.
- (3) Pelaksanaan rapat secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan rapat dengan memanfaatkan aplikasi *teleconference* yang dihadiri oleh peserta rapat dari tempat kedudukan masing-masing.
- (4) Seluruh jenis rapat di lingkungan Ombudsman dapat dilaksanakan secara virtual dengan tata tertib dan susunan rapat yang telah disesuaikan serta mempertimbangkan situasi dan kondisi di lingkungan Ombudsman dan Perwakilan Ombudsman.

Bagian Kedua
Sifat Rapat

Pasal 3

- (1) Rapat yang diselenggarakan di lingkungan Ombudsman bersifat:
 - a. terbatas; dan
 - b. tertutup.
- (2) Rapat yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat yang dihadiri oleh peserta sesuai undangan dan dapat menambah peserta